



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Grobogan, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan. Sekarang pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Grobogan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 06 Januari 2025 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 13/Pdt.G/2025/PA.Pwd tanggal 06 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang perkawinannya dilakukan pada hari Kamis, 30 September 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Noyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan, tertanggal Purwodadi, 30 September 2010;

Halaman 1 dari 6 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah ljab Qobul Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di, Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri (Badaddukhul) dan sampai saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) anak bernama;;

1.ANAK I,Tempat/tgl Lahir : Grobogan, 18 Juli 2011 /13 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki,Pendidikan :SLTP,Saat ini berada dalam asuhan Termohon;

2.ANAK II,Tempat/tgl Lahir :Grobogan,27 November 2017/7 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : SD,Saat ini berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun pada bulan Februari 2024 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Perselingkuhan,bahwa Termohon ketahuan memiliki PIL (Pria Idaman Lain) yang bernama XX,beralamat di Kabupaten Grobogan.Pada saat Pemohon sedang bekerja menjaga TPS di Dusun Beran,Termohon justru memasukan PIL kedalam rumah Pemohon.Pemohon sudah berusaha sabar dan memberi kesempatan kepada Termohon untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

5. Bahwa dengan keadaan tersebut Pemohon berusaha sabar dalam menghadapi sikap Termohon yang seperti itu, Namun pada bulan Agustus 2024 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah sebagaimana diuraikan pada posita 4, Dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Grobogan.Pada bulan November 2024 karena;

6. Whatsapp Termohon masih terhubung di Handphone Pemohon,Pemohon mengetahui Kembali hubungan antara Termohon dan PIL berupa chattingan yang tidak senonoh.Sehingga Pemohon

Halaman 2 dari 6 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut di depan Perangkat Desa, kemudian mengajukan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Purwodadi. Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan lahir batin kurang lebih selama 4 (empat) bulan dan sampai sekarang tidak ada hubungan baik lagi (Bahwa sesuai pasal 84 ayat 1 yaitu istri dapat dianggap nusyuz jika istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri termasuk perselingkuhan sampai melakukan zina);

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dari pihak keluarga sudah berusaha membantu Penggugat untuk menyelesaikan rumah tangganya tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, Pemohon tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya lagi karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah tidak tercapai, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan permohonan cerai talak pemohon;

9. Bahwa sebagai konsekuensi atas permohonan yang Pemohon ajukan, Maka Pemohon sanggup membayar semua biaya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon hendaknya Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 6 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER ::

Apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 4 dari 6 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Pwd. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.500,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 *Hijriyah* oleh kami Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Sofi'ngi, M.H. serta Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri Istiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sofi'ngi, M.H.

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fitri Istiawan, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
Biaya Pemberkasan	:	Rp	24.500,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	189.500,00

Halaman 6 dari 6 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)